

ISSN 2338-0349
Volume V, Nomor 1, April 2017

SYAHADAH

Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Kesilaman

DARI TAFSIR KE PEKMANAAN HUKUM

Studi Penafsiran Abdul Hamid Hakim Tentang Perluasan
Makna Ahli Kitab dan Implikasinya Terhadap Perkawinan
Muslim dengan Ahli Kitab

Nasrullah

METODE PEMAHAMAN MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM

Syofrianisda & Dewi Murni

TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM TENTANG PERINIKAHAN BEDA AGAMA

Desri Ari Enghariano & Amaruddin

PARADIGMA TAFSIR AHKAM KONTEMPORER

Studi Kitab Rawai'u al-Bayan Karya 'Ali al-Shahbuniy

Syafril & Fiddian Khairudin

QIRAAT PADA AYAT-AYAT AHKAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM FIKIH

Miftah Khilmi Hidayatulloh

Penerbit:

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI)

Universitas Islam Indragiri Tembilahan - Indragiri Hilir - Riau

Jl. Trimas No. 88 Tembilahan 29200

Telp: 0768-324918, Fax. 0768-22418 HP. 0853 5620 0444

E-Mail: journal_syahadahfiai@yahoo.com

ISSN 2338-0349
Volume V, Nomor 1, April 2017

SYAHADAH

Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Kesilaman

DARI TAFSIR KE PEKMANAAN HUKUM

Studi Penafsiran Abdul Hamid Hakim Tentang Perluasan
Makna Ahli Kitab dan Implikasinya Terhadap Perkawinan
Muslim dengan Ahli Kitab

Nasrullah

METODE PEMAHAMAN MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM

Syofrianisda & Dewi Murni

TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM TENTANG PERINIKAHAN BEDA AGAMA

Desri Ari Enghariano & Amaruddin

PARADIGMA TAFSIR AHKAM KONTEMPORER

Studi Kitab Rawai'u al-Bayan Karya 'Ali al-Shahbuniy

Syafril & Fiddian Khairudin

QIRAAT PADA AYAT-AYAT AHKAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM FIKIH

Miftah Khilmi Hidayatulloh

Penerbit:

**Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI)**

Universitas Islam Indragiri Tembilahan - Indragiri Hilir - Riau

Jl. Trimas No. 88 Tembilahan 29200

Telp: 0768-324918, Fax. 0768-22418 HP. 0853 5620 0444

E-Mail: journal_syahadahfiai@yahoo.com

SYAHADAH

Jurnal Ilmu Al-Qur'an & Keislaman



DARI TAFSIR KE PEKMANAAN HUKUM

Studi Penafsiran Abdul Hamid Hakim Tentang Perluasan
Makna Ahli Kitab dan Implikasinya Terhadap Perkawinan
Muslim dengan Ahli Kitab

Nasrullah

**METODE PEMAHAMAN MUHAMMAD SYAHRUR
TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM**

Syofrianisda & Dewi Murni

**TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM TENTANG
PERINIKAHAN BEDA AGAMA**

Desri Ari Enghariano & Amaruddin

PARADIGMA TAFSIR AHKAM KONTEMPORER

Studi Kitab Rawai'u al-Bayan Karya 'Ali al-Shahbuniy

Syafril & Fiddian Khairudin

**QIRAAT PADA AYAT-AYAT AHKAM
DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM FIKIH**

Miftah Khilmi Hidayatulloh



Jurnal Syahadah merupakan jurnal Ilmu al-Qur'an dan keislaman dengan kajian multidisipliner, terbit dua kali dalam satu tahun (April dan Oktober), dikelola oleh Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Redaksi menerima tulisan yang relevan selama mengikuti petunjuk penulisan yang ditetapkan.

SYAHADAH

Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman

Pembina:

Rektor Universitas Islam Indragiri

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Tim Ahli:

Amaruddin, S. Ag., MA

Pimpinan Redaksi:

Nasrullah, SH.I., M.S.I

Tim Redaksi

Dewi Mumi, S.Th.I., MA

Fiddian Khairudin, S.Th.I., MA

Ridhoul Wahidi, S.Th.I., MA

Ahmad Rifa'i, SE

Mitra Bestari:

Dr. Mikdar Rusdi (Universitas Tun Husein Onn Malaysia)

Dr. H. Abdul Mustaqim, MA (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Dr. Risman Bustaman (IAIN Imam Bonjol Padang)

Dr. Muhammad al-Fatih Suryadilaga (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Distribusi & Sirkulasi:

Nurhayati, SE

Editor:

Syafril, S. Th. I, M.Ud

Layout

Sofyan Abu Maryam

Diterbitkan Oleh:

Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI)

Universitas Islam Indragiri Tembilahan - Indragiri Hilir - Riau

Jln. Trimas, No. 88 Tembilahan 29200

Telp: 0768-324918, Fax: 0768-22418, HP. 0813 6552 6048

E-Mail: journal_shahadahfiai@yahoo.com

DAFTAR ISI**EDITORIAL**

Tim Redaksi.....v

DARI TAFSIR KE PEMAKNAAN HUKUM

Studi Penafsiran Abdul Hamid Hakim Tentang Perluasan Makna Ahli Kitab dan Implikasinya Terhadap Argumentasi Perkawinan Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab

Nasrullah..... 1 - 44

METODE PEMAHAMAN MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM

Syofrianisda & Dewi Murni 45 - 70

TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi

Desri Ari Enghariano..... 71 - 106

PARADIGMA TAFSIR AHKAM KONTEMPORER

Studi Kitab Rawai'u al-Bayan Karya 'Ali al-Shahbuniy

Syafri & Fiddian Khairudin..... 107 - 130

QIRA'AT PADA AYAT-AYAT AHKAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM FIQH

Miftah Khilmi Hidayatulloh..... 131 - 154

EDITORIAL

Bismillahi Al-Rahman Al-Rahim

Puji dan syukur kepada Allah SWT, jurnal Syahadah Ilmu al-Qur'an dan Keislaman Volume V Nomor I April 2017 hadir untuk menyapa kembali para pembaca, peminat Ilmu al-Qur'an dan keislaman.

Jurnal dihadapan anda adalah edisi kali ini diharapkan mampu memenuhi salah satu standar dalam penelitian. Lebih jauh jurnal ini diproyeksikan mampu menjawab segala tantangan dari permasalahan yang ada di masyarakat dan dunia Islam, tentu dengan terbitnya Jurnal Syahadah ini secara kontinyu dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran dan pengembangan karya ilmiah intelektual di bidang Ilmu al-Qur'an dan keislaman.

Jurnal Syahadah Volume V Nomor I April 2017 ini ditulis oleh beberapa akademika pecinta ilmu al-Qur'an dan Keislaman. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Dari Tafsir ke Pemaknaan Hukum, Studi Penafsiran Abdul Hamid Hakim Tentang Perluasan Makna Ahli Kitab dan Implikasinya Terhadap Argumentasi Perkawinan Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab oleh saudara Nasrullah. Tulisan ini mendiskusikan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Hamid Hakim dari Padang Panjang Sumatera Barat tentang penafsiran perluasan makna ahli kitab dalam al-Qur'an yang berdampak pada signifikansi hukum. Dalam paparannya Abdul Hamid Hakim tergolong pada kelompok yang apresiatif dan inklusif dalam memaknainya. Artikel pertama ini menarik untuk dibaca dalam

upaya memahami perluasan makna ahli kitab dan implikasinya terhadap argumentasi perkawinan muslim dengan wanita ahli kitab.

Metode Pemahaman Muhammad Syahrûr Terhadap Ayat-Ayat Hukum oleh Syofrianisda dan Dewi Murni. Artikel ini secara khusus mengkaji teori hudud Muhammad Syahrur. Menurutnya dalam al-Qur'an terdapat batasan-batasan ketentuan hukum Allah yang tidak boleh dilampaui manusia. Namun hukum Allah tersebut bersifat elastis sepanjang berada di antara batas-batas tersebut dan juga wilayah ijtihad hanya berada di antara batas-batas tersebut. Kemudian dalam operasionalnya Syahrur menggunakan pendekatan strukturalisme linguistik dengan melakukan analisis kebahasaan terkait dengan kata dalam sebuah teks dan struktur bahasanya. Teori ini dapat diaplikasikan antara lain dalam masalah-masalah hukum.

Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha dan al-Maraghi oleh Desri Ari Enghariano dan Amaruddin Asra. Artikel ini secara khusus mencoba mengkomparasi dua tafsir dalam upaya mengungkap pernikahan beda agama. Fenomena ini selalu menjadi polemik di masyarakat bahkan kalangan ulama pun berbeda-beda dalam memahami ayat-ayat tersebut. Problem tersebut dijawab oleh Rasyid Ridha dan al-Maraghi dalam tafsirnya. Dari artikel ini kita dapat melihat komparasinya secara obyektif dan dapat diaplikasikan lebih relevan bagi kehidupan kontemporer saat ini.

Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer Studi Kitab Rawai'u al-Bayan Karya 'Ali al-Shabuniy oleh Syafril dan Fiddian Khairuddin. Artikel ini mengkaji pemikiran 'Ali al-Shabuniy dalam Rawai'u al-Bayan. Penulis menelisik bagaimana karakteristik dan paradigma tafsir ahkam karya al-Shabuniy dan perbedaannya dengan tafsir-tafsir ahkam yang muncul pada periode sebelumnya.

Qiraat Pada Ayat-Ayat Ahkām Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih oleh Miftah Khilmi Hidayatulloh. artikel ini secara khusus menelaah konsep qira'at dan implikasinya terhadap hukum fiqih. Diantara penyebab terjadinya fenomena ini adalah adanya perbedaan qirā'āt pada ayat-ayat ahkām dalam Al-Qur'an. Artikel ini menarik dan relevan dengan konteks kekinian terkait dengan persoalan fiqih, khususnya fiqih kontemporer sehingga memberi kontribusi bagi masyarakat luas.

Dewan redaksi sepenuhnya menyadari, bahwa terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan pada penerbitan edisi ini. Maka masukan dan kritikan dari semua pihak akan kami terima dengan terbuka dan rasa terima kasih.

Tim Redaksi

QIRAAT PADA AYAT-AYAT *AHKĀM* DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM FIKIH

Miftah Khilmi Hidayatulloh
Dosen Program Studi Tafsir Hadis
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
e-mail: miftah@tafsir.uad.ac.id

Abstrak

Perbedaan hukum fikih yang terjadi antara fuqahā' merupakan fakta yang terjadi sejak lahirnya fikih hingga saat ini. Diantara penyebab terjadinya fenomena ini adalah adanya perbedaan qirā'āt pada ayat-ayat aḥkām dalam Al-Qur'an. Penelitian ini akan mengurai fakta tersebut. Berbagai perbedaan qirā'āt pada ayat-ayat aḥkām akan dibahas satu persatu. Sehingga fakta ini benar-benar terungkap dan dapat dijadikan data untuk penelitian. Penulis menemukan bahwa fenomena ini hanya terjadi pada delapan ayat aḥkām. Dari delapan ayat tersebut, hanya dua yang bisa diterima sebagai perbedaan qirā'āt. Hal ini karena perbedaan qirā'āt pada ayat-ayat aḥkām lainnya tidak memenuhi ketentuan yang seharusnya.

Keywords: qirā'āt, ayat-ayat aḥkām, hukum fikih

A. Pendahuluan

Perbedaan hukum fikih, telah terjadi sejak zaman RasūlulLāh SAW sebagaimana contoh berikut:

٩٤٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَيْتِي فَرِيظَةً» فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ

بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدِّ مِنَّا ذَلِكَ، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَلَمْ يُعَنَّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ - صحيح البخاري (١٥ / ٢)

Dari Abdullāh ibn ‘Umar, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami ketika kembali dari perang Ahzāb: “Janganlah seorang pun shalat kecuali di perkampungan Bani Quraidzah.” Kemudian sebagian mereka mendapati waktu ashar di jalan. Maka sebagian dari mereka berkata: “Kita tidak akan shalat sampai kita sampai ke sana terlebih dahulu”, maka lainnya menjawab: “Tidak, kita akan shalat (di sini). (Pendapat) kita tentang itu tidak (mungkin) tertolak”.¹ Kemudian (peristiwa itu) diceritakan kepada Nabi SAW, maka beliau tidak mencela seorang pun dari mereka. (Bukhārī, n.d., pt. ii, n. 946, p. 15)

Sesudah zaman RasūlulLāh SAW berlalu, para sahabat pun tidak lepas dari perbedaan fikih. Sebagai contohnya, perbedaan ketika menafsirkan² kata “*al-qar’u*” dalam QS al-Baqarah: 228.³ Para sahabat terpecah menjadi dua golongan dalam memahami kata tersebut. *Pertama*, ada yang mengartikannya “*al-haidh*”, diantaranya: Umar Ibn al-Khatthab (w. 23 H), Ubay Ibn Ka’āb (w. 30 H.), Abdullah Ibn Mas’ud (w. 32 H), Ali Ibn Abi Thalib (w. 40 H), Abu Musa al-‘Asy’ari (w. 43 H) dan Ibn Abbas (w. 68 H). *Kedua*, ada yang mengartikannya

¹ Mushtafa al-Bighā dalam *ta’līq*-nya mengatakan, “RasūlulLāh tidak bermaksud dengan zhahir perkataannya, sehingga tidak diperbolehkan shalat di jalan. Tetapi hal itu merupakan dorongan untuk bercepat-cepat/ bersegera.” (Bukhārī, n.d., pt. II n. 946 p. 15)

² Penafsiran ini akan berimplikasi pada hukum fikih. Yakni lama seorang perempuan menunggu dalam masa ‘iddahnya.

{وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru’*. [QS al-Baqarah: 228]

Qurū’ adalah bentuk plural dari kata *qar’u* yang bisa diartikan suci atau haid (Departemen Agama, 1989, p. 51).

“*al-Thuhr*” diantaranya: Zaid Ibn Tsabit (w. 55 H), ‘Aisyah Binti Abi Bakr (w. 58 H), Mu’awiyah Ibn Abi Sufyan (w. 60 H) dan Abdullah Ibn Umar (w. 74 H) (Thayyar, 1426, p. 44).

Perbedaan fikih sebagaimana dipaparkan di atas menjadi bukti kecil realita perbedaan hukum fikih yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Begitu pula perbedaan hukum fikih yang disebabkan oleh perbedaan *qirā’āt* pada ayat-ayat *ahkām*. Berapa banyak perbedaan *qirā’āt* terkait hal ini dan seberapa besar implikasinya terhadap hukum Islam agaknya perlu diurai lebih detil sehingga dapat diketahui pengaruh-pengaruh *qirā’āt* terhadap penetapan hukum Islam.

Pentingnya masalah ini menjadikan *qirā’āt* menarik untuk dibahas. Hal ini tidak lain karena *qirā’āt* sangat terikat dengan al-Qur’an yang menjadi sumber hukum pertama bagi umat Islam. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengurai data-data perbedaan *qirā’āt* pada ayat-ayat *ahkām*. Data tersebut selanjutnya akan diteliti validitasnya sehingga tampak data-data yang layak dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang benar.

Pengungkapan contoh perbedaan *qirā’āt* pada ayat-ayat *ahkām* sebagaimana yang disebutkan, menunjukkan bahwa pola penelitian dalam *paper* ini adalah induktif. Karena penelitian ini berpijak pada data-data yang akan dipaparkan dan dijadikan sebagai objek analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan akhir. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi seberapa banyak perbedaan *qirā’āt* pada ayat-ayat *ahkām* yang menyebabkan perbedaan hukum fikih dan berapa banyak diantara perbedaan *qirā’āt* itu yang tertolak.

B. Pengertian Qirā'āt

Sebelum memasuki pembahasan pengaruh perbedaan *qirā'āt*, perlu untuk dijabarkan pengertian *qirā'āt* menurut para ahlinya. Apalagi penelitian ini akan menitik lebih dalam pada pembahasan varian-variannya. Maka kajian terkait definisi, termasuk didalamnya ruang lingkup dan batasannya memiliki fungsi yang signifikan untuk menjaga keabsahan proses penelitian ini.

Terkait masalah definisi, al-Zarqānī mengistilahkan *qirā'āt* sebagai sebuah madzhab yang diambil oleh seorang imam *qurrā'* yang berbeda dengan imām *qurrā'* lainnya, berkaitan dengan pengucapan (*al-nuthqu*) al-Qur'ān yang sesuai dengan riwayat dan *thuruq*, baik pengucapan hurufnya atau *hai'ah*-nya (Zarqānī, 2001, pt. i p. 343). Mannā' al-Qathān mendefinisikan sama seperti al-Zarqānī, tetapi beliau menambahkan bahwa riwayat ini *tsābit* sampai RasūlulLāh SAW (Qattān, 2007, p. 162).

Berbeda dengan keduanya, Suyūthī tidak menyebutkan definisi *qirā'āt* namun beliau langsung menukil perkataan Jazari yang berisi klasifikasi terhadap *qirā'āt*. Bahwa *qirā'āt* yang sah adalah (1) sesuai dengan bahasa arab – walaupun hanya dari satu *wajh* –; (2) sesuai dengan salah satu mushaf usmani; dan (3) sah jalur periwayatannya⁴. *Qirā'āt* yang memenuhi tiga kriteria ini tidak boleh ditolak dan harus diikuti, baik termasuk *qirā'āt sab'ah* (tujuh), *'asyrah* (sepuluh) atau yang lainnya (seandainya ada). Sedangkan yang tidak memenuhi tiga

⁴ Lebih jauh Suyūthī menukil perkataan al-Dānī bahwa para *Qurrā'* membaca al-Qur'an berdasarkan riwayat bukan logika/ *qiyas* kebahasaan, karena bacaan adalah sunnah yang harus diikuti (Suyūthī, 1974, pt. i p.259).

kriteria tersebut tidak diterima dan mendapatkan label *dha'if*, *syādz*, atau *bāthil* (Suyūthī, 1974, pt. i p. 258).

Madzhab *qirā'āt* yang tersebar jumlahnya tidak terhitung. Al-Jazari (w, 224 H) menerima 25 *qurrā'* diantara *qurrā'* yang sangat banyak itu. Kemudian Ahmad ibn Mūsa ibn al-'Abbas ibn Mujāhid (w. 324 H) mengevaluasinya sehingga hanya memilih tujuh *qurrā'*. Para *qurrā'* yang tujuh itu adalah: Nāfi', Abu Amr, Hamzah, Al-Kissā'ī, 'Āshim dan Ibn 'Āmir (Qattān, 2000, p. 172). Tujuh *qurrā'* itu kemudian mengajarkan *qirā'āt*-nya kepada masing-masing muridnya. Nāfi' mengajarkan kepada Warasy dan Qālūn, Ibn Katsīr kepada Qunbul dan Al-Bazay, Abu Amr kepada Dūrī dan Al-Sausī, Ibn 'Āmir kepada Ibn Dzikwān dan Hisyām, 'āshim kepada Abū Bakr dan Hafs, Hamzah kepada Khalaf dan Khallād dan Al-Kissā'ī kepada Abū Umar dan Abū Al-Harist (Bādzisy, n.d., pp. 11–44).

Mannā' Al-Qattān menambahkan, bahwa selain tujuh di atas ada tiga *qurrā'* lagi yang bisa diterima. Mereka adalah Abū Ja'far Yazīd bin Al-Qa'qa' Al-Madanī, Ya'qūb bin Ishaq Al-Hadhramī dan Khalaf bin Hisyam. Tiga *qurrā'* ini ditambah tujuh *qurrā'* sebelumnya dikenal dengan nama *al-'Asyrah*. Diluar sepuluh *qurrā'* tersebut – seperti Al-Yazīdī, Al-Hasan, Al-A'masy, Ibn Jubair, dan lainnya – dihukumi *syādz* (Qattān, 2000, p. 173).

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini bahwa sepuluh *qurrā'* yang dikenal dengan nama *al-'Asyrah* dianggap telah memenuhi tiga kriteria yang disebutkan Suyūthī di atas. Sepuluh *qirā'āt* ini juga disebut sebagai *qirā'āt mutawātirah* dalam pandangan al-Jazari. Yaitu, *qirā'āt* yang diriwayatkan oleh jamaah sampai ujung

periwatyan tanpa ada/ diketahui batasan jumlah periwatnyanya (Jazarī, 1999, p. 18) . Sedangkan selain sepuluh ini dianggap sebagai *qirā'āt syādzah*, yaitu *qirā'āt* yang validitas periwatnyanya bermasalah sehingga *qirā'āt* ini tidak boleh digunakan untuk shalat (Jazarī, 1999, p. 19).

C. Contoh Pengaruh Perbedaan *Qirā'āt*

Di bawah ini akan dijabarkan pelbagai perbedaan hukum fikih yang dipengaruhi oleh perbedaan *qirā'āt*. Dalam penjabaran itu, akan disebutkan ayat al-Qur'an dan artinya serta perbedaan *qirā'āt* yang diperoleh dari kitab tafsir. Penjabaran ini juga menjadi penegas bahwa penelitian ini didasarkan pada metode induktif, dimana data diuraikan terlebih dahulu untuk kemudian diambil konklusi dari data-data tersebut.

Dari penelusuran yang dilakukan, hukum fikih yang mengalami fenomena ini dan berhasil ditemukan oleh peneliti, jumlahnya tidak lebih dari delapan. Penyebutan kedelapan hukum fikih tersebut akan dilakukan secara berurutan dalam dua kelompok. Pertama adalah hukum fikih yang terkait dengan masalah ibadah, kemudian kedua adalah hukum fikih yang terkait masalah muamalah. Adapun kedelapan hukum fikih itu adalah sebagai berikut:

1. Hukum Membasuh Kaki Ketika Berwudlu

Perbedaan fikih ini muncul disebabkan perbedaan *qirā'āt* pada QS al-Maidah: 6 yang berbunyi demikian:

{ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } [المائدة: ٦]°

Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu & tanganmu sampai dengan siku, & usaplah kepalamu & (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. [QS al-Mā'idah: 6]

Imam Qurthūbī dalam kitab tafsirnya *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* menerangkan varian *qirā'āt* pada kata “أَرْجُلَكُمْ”. Dikatakan bahwa Nāfi', Ibn 'Umar, dan al-Kissā'ī membacanya *manshūb'* dengan *fathah* “أَرْجُلَكُمْ”; al-Walīd ibn Muslim dari Nāfi' membacanya *marfū'* dengan *dhammah* “أَرْجُلَكُمْ”; dan ibn Katsīr, Abū 'Amr, dan Hamzah membacanya *majrūr* dengan *kasrah* “أَرْجُلَكُمْ” (Qurthūbī, 1964, pt. VI p. 91).

Perbedaan ini kemudian mendorong para sahabat, tabi'in dan para ulama berselisih pendapat. Bagi yang membacanya *manshūb'*, maka mereka menjadikan lafal “فَاغْسِلُوا” (basuhlah) sebagai *āmil*-nya. Sehingga maknanya, kaki itu dibasuh bukan diusap. Inilah madzhab yang diambil oleh *jumhūr* ulama. Bagi yang membacanya *majrūr*, maka mereka menjadikan “وَامْسَحُوا” (usaplah) sebagai *āmil*-nya. Sehingga maknanya kaki itu diusap bukan dibasuh (Qurthūbī, 1964, pt. VI pp. 91-92). Salah satu ulama yang mengambil pendapat ini adalah al-Tabarī (Tabari, 2000, pt. 10 pp. 61-62). Sedangkan golongan yang membacanya *marfū'*, mereka menjadikan kata “أَرْجُلَكُمْ” sebagai *mubtada' taqdīr*-nya, “وَأَرْجُلَكُمْ مَسَحَهَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ” (Dan

° Sebagian kata yang di-*bold* dan digaris-bawahi adalah kata-kata yang berpengaruh atau terpengaruh dengan *qirā'āt*.

kaki-kaki kamu sekalian dibasuh sampai mata kaki) (Syundī & AbdulBāsith, 2004, p. 11).

2. Hukum Terkait Batal Tidaknya Wudhu Karena Menyentuh Wanita

Salah satu pembatal wudhu yang sering diperdebatkan masyarakat muslim Indonesia adalah tentang batal tidaknya wudhu karena menyentuh seorang wanita. Pembatal wudhu dikenal dengan istilah *nawāqidh al-wudhū*. Abu syujā' menyebutkan bahwa pembatal wudhu ada enam, yaitu: (1) mengeluarkan sesuatu dari dua jalan (kemaluan atau dubur); (2) Tidur dengan posisi yang tidak kuat⁶; (3) Hilangnya akal karena mabuk atau sakit; (4) Menyentuh perempuan *ajnabiyyah*⁷ tanpa pembatas; (5) Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam; dan (6) menyentuh seputar dubur⁸ (Syujā', n.d., p. 4).

Pada bagian ini akan dibahas pembatal wudhu *versi* Abu Syuja' yang nomor empat, yaitu "Menyentuh perempuan *ajnabiyyah* tanpa pembatas". Pembahasan ini terkait dengan QS. Al-Nisā': 43 yang berbunyi:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

⁶ Tidur adalah salah satu penyebab hilangnya akal (kesadaran). Artinya, tidur yang tidak menghilangkan kesadaran maka tidak membatalkan wudhu, seperti tidurnya orang yang duduk selama dia tidak terjatuh (Hushnī, 1994, pp. 37–38).

⁷ Yang bukan *mahram* (Hushnī, 1994, p. 38).

⁸ Pembatal nomor enam ini tidak diterangkan lebih jauh dalam *Kifāyah al-Akhyār* (Hushnī, 1994, p. 40).

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا
عَفُورًا { [النساء: ٤٣]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau **kamu telah menyentuh perempuan**, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. Al-Nisā': 43)⁹

Qurthūbī menyatakan ada 44 pembahasan dalam ayat tersebut, sedangkan لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ (kamu telah 'menyentuh' perempuan) masuk pada pembahasan ke-26. Pada pembahasan ini Qurthūbī menyebutkan perselisihan antara para ulama dalam memahami ayat tersebut dalam 5 pendapat. Tidak lain perselisihan pendapat tersebut didorong oleh dua perbedaan *qirā'āt* yang dimunculkan oleh para *qurrā'*.

Qirā'āt pertama adalah لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ yang berarti "kamu menyentuh" atau "kamu bersenggama" (A. W. Munawwir, 2002, p. 1286). Cara membaca yang demikian dipilih oleh Nāfi', Ibn Katsīr, Abū Amr, 'Āshim dan Ibn 'Āmir. Sedangkan *qirā'āt* kedua adalah لَمَسْتُمْ yang memiliki tiga arti, yaitu: *jimā'*, *mubāsyarah* (bercumbu rayu) atau kedua-duanya. *Qirā'āt* kedua ini dipilih oleh Hamzah

⁹ Terjemahan disesuaikan dengan al-Qur'an Terjemah Departemen Agama (Departemen Agama, 1989, p. 121).

dan al-Kisā'ī. Dari dua perbedaan *qirā'āt* ini kemudian memunculkan lima pendapat fikih (Qurthūbī, 1964, pt. V p.223).

Kelompok pertama menyatakan bahwa *mulāmasah* dalam ayat ini bermakna 'menyentuh dengan tangan'. Dikatakan oleh Qurthūbī bahwa pendapat ini diambil dari pendapat Umar dan Ibn Mas'ūd. Kelompok kedua, Abu Hanifah meyakini bahwa *mulāmasah* di sini berarti '*jimā*', sehingga jika seseorang mencium istrinya, bahkan dengan menikmati ciuman tersebut tetap tidak membatalkan wudhunya sebagaimana hadis dari Āisyah. Hadis tersebut berbunyi:

(٤٩٥) عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» - سنن الدارقطني (١ / ٢٥١)

Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw mencium sebagian istrinya kemudian beliau keluar untuk shalat dan beliau tidak berwudhu (Dāruquthnī, 2004, pt. I p. 251).

Kelompok ketiga mengatakan bahwa *mulāmasah* dalam ayat tersebut dapat dipahami seandainya menyentuhnya kemudian menikmati sentuhan itu, atau kemudian ber-*jimā*', maka itu membatalkan. Ulama yang memelopori pendapat ini adalah Malik bin Anas, begitu pula Ahmad dan Ishaq. Bagi mereka, pemahaman yang demikianlah yang dimaksud dalam ayat tersebut. Kelompok keempat yang dipelopori Syāfi'ī berpendapat ketika seorang laki-laki menyentuhkan salah satu anggota badannya kepada seorang perempuan, maka itu menjadi penyebab kebatalan wudhunya. Diklaim bahwa ini merupakan pendapat Ibn Mas'ūd, Ibn 'Umar, al-Zuhrī dan Rabī'ah. Sedangkan kelompok terakhir, yakni kelompok

kelima yang diketuai al-Auzā'ī berpendapat persentuhan akan membatalkan jika dilakukan dengan tangan, maka menyentuh yang tidak menggunakan tangan tidak membatalkan wudhu. Pernyataan ini didasarkan pada QS. Al-An'ām: 7 yang berbunyi *فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ* (kemudian mereka menyentuhnya dengan tangan-tangan mereka) (Qurthūbī, 1964, pt. V p. 224).

3. Hukum Men-qadha Puasa Ramadhan Secara Berurutan

Terjadi perbedaan terkait cara men-*qadha* (mengganti) puasa Ramadhan yang ditinggalkan. Ada yang berpendapat bahwa cara menggantinya harus berurutan, namun ada pula yang berpendapat tidak perlu urut. Hal ini terkait pemahaman ulama terhadap QS al-Baqarah: 184 yang dipengaruhi oleh jenis *qirā'āt* yang dipegang masing-masing ulama itu. Ayat tersebut berbunyi demikian:

{ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة:

[١٨٤

Maka barangsiapa diantara kamu ada yg sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. [QS al-Baqarah: 184]

Diriwayatkan dari Ubay ibn Ka'ab bahwa ia membacanya, "فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ" yang artinya "maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain secara berturut-turut." Konsekuensi *qirā'āt* Ubay bin Ka'ab adalah wajibnya meng-*qadha* puasa Ramadhān dengan cara berturut-turut. Sedangkan jumhur ulama tidaklah demikian karena *qirā'āt* yang pedomani tidak menyertakan kata "مُتَتَابِعَاتٍ". Maka Jumhūr –

hanafiyyah, malikiyyah, syafi'iyyah dan hanābilah – tidak mewajibkan mengganti puasa Ramadhan secara berurutan. Namun sebagaimana disebutkan oleh Syundi, tampaknya jumhūr ulama tetap menjadikan qirā'āt Ubay bin Ka'ab sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukum cara meng-qadha puasa Ramadhan ini. Sehingga muncul pendapat bahwa meng-qadha puasa Ramadhan secara berturut-turut hukumnya sunnah (Syundī & AbdulBāsith, 2004, pp. 21–22).

4. Hukum Terkait Fidyah dalam Puasa Ramadhan

Pembahasan ini terkait QS Al-Baqarah: 184 yang berbunyi:

{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ
وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [البقرة: ١٨٤]

Dan wajib bagi orang-orang yg berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yg dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yg lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah: 184)¹⁰

Perbedaan *qirā'āt* pada ayat tersebut terkait kata *يُطِيقُونَهُ* dan *فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ*. Pertama kajian ini akan membahas perbedaan *qirā'āt* pada kata *يُطِيقُونَهُ* sehingga dapat diketahui bentuk *qirā'āt- qirā'āt* yang ada dan bagaimana pengaruhnya terhadap arti kata tersebut. Kedua akan dibahas perbedaan *qirā'āt* dari kata *فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ* dan bagaimana implikasinya terhadap pemaknaan sampai berujung kepada hukum fikihnya.

¹⁰ Terjemahan ini disesuaikan dengan al-Qur'an Terjemah Departemen Agama tahun 1989 (Departemen Agama, 1989, p. 40).

Jumhūr ulama memilih *qirā'āt* يُطِيفُونَ (mereka mampu melaksanakannya). Asal mula bacaan itu adalah يُطَوِّفُونَ yang masyhur sebagai bacaan yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Kemudian huruf tha' pada bacaan itu dikasrah, sedangkan *wawu* diganti huruf ya' sehingga menjadi يُطِيفُونَ (Qurthūbī, 1964, pt. II p. 286). Al-Anbārī membacanya يُطِيفُونَ dengan penegasan bahwa makna dari bacaan ini sama dengan طَاق , dan memiliki kesamaan makna. Walaupun berbeda secara *qirā'āt*, pengusungnya tidak berbeda pemahaman dalam memaknai kata tersebut.

Perbedaan yang kemudian menimbulkan ketidaksamaan pemahaman adalah pada kata فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ (membayar fidyah (yaitu): memberi makan satu orang miskin). Sebagian penduduk Madinah dan Syām memilih *qirā'āt* فِدْيَةٌ طَعَامٍ مَسَاكِينٍ (memberi satu makanan untuk banyak orang miskin), yang mana فِدْيَةٌ طَعَامٍ berbentuk *mudhāf* (frase) sedangkan مَسَاكِينٍ adalah bentuk plural (Qurthūbī, 1964, pt. II p. 287). Konsekuensi hukum fikih dari bacaan ini adalah diperbolehkannya membayarkan fidyah satu kali puasa dengan satu makanan yang diberikan kepada banyak orang miskin.

Bacaan kedua adalah طَعَامٍ مِسْكِينٍ (memberi satu makanan untuk satu orang miskin). Ini adalah *qirā'āt* Ibn Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud dan al-Nasā'ī dari 'Athā'. Bacaan ini juga dipilih oleh Abu 'Ubaid dan merupakan *qirā'āt* riwayat Abū Amr, Hamzah dan al-Kisā'ī (Qurthūbī, 1964, pt. II p. 287). Konsekuensi hukum fikih dari bacaan ini adalah pembayaran

fidyah untuk satu puasa menggunakan satu makanan yang diberikan kepada satu orang miskin.

5. Hukum Puasa Kafarah Pelanggaran Sumpah Secara Berurutan.

Pembahasan ini terkait berurutan atau tidaknya puasa kafarah pelanggaran sumpah terkait *qirā'at* yang berbeda oleh yang disandarkan kepada Ibn Mas'ūd dalam QS. Al-Maidah: 89:

{ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }

[المائدة: ٨٩]

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya **puasa selama tiga hari**. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS al-Maidah: 89)

Ibn Mas'ūd tidak selesai membaca *فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ* (puasa tiga hari) saja, namun kemudian ditambahi dengan kata *مُتَتَابِعَاتٍ* yang artinya “berturut-turut”. Kata keterangan “berturut-turut” menjadi *qayyid* (pengikat) bagi hukum puasa tiga hari yang menjadi kaffarah terakhir dari pelanggaran sumpah (Qurthūbī, 1964, pt. VI p. 283).

Artinya, berdasarkan *qirā'āt* ini puasa kaffarah yang tiga hari itu harus dilakukan secara berturut-turut. Para ulama yang sepakat dengan pendapat ini diantaranya Abū Hanīfah, al-Tsaurī, Syāfi'ī¹¹ dan al-Muzannī. Sedangkan Mālik dan Syāfi'ī – dalam sumber lain – tidak sependapat dengan keharusan melaksanakan puasa ini secara berturut-turut. Pernyataan ini didasarkan pada alasan bahwa 'berturut-turut' hanyalah *shifah* yang tidak dihukumi wajib kecuali jika ada *nash* (teks) yang secara eksplisit menyebutkannya atau *qiyās* (analogi) dari *nash* (teks) semacam itu (Qurthūbī, 1964, pt. VI p. 283).

6. Hukum Sa'i antara Shafa dan Marwa

Hal ini berhubungan dengan QS al-Baqarah: 158 yang berbunyi:

{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } [البقرة: ١٥٨]

Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah¹². Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya¹³ mengerjakan sa'i antara keduanya. [QS al-Baqarah: 158]

¹¹ Ini menjadi salah satu diantara dua *qaul* Syāfi'ī (Qurthūbī, 1964, pt. VI p. 283).

¹² Syi'ar-syi'ar Allah: tanda-tanda atau tempat beribadah kepada Allah. Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989) h. 35

¹³ Tuhan mengungkapkan dengan perkataan tidak ada dosa sebab sebahagian sahabat merasa keberatan mengerjakannya sa'i di situ, karena tempat itu bekas tempat berhala. Dan di masa jahiliyahpun tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu Allah menurunkan ayat ini. Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989) h. 35

Ibn Khalawaih menisbahkan *qirā'āt* lain kepada Ali, Ibn Mas'ūd, Anas ibn Mālik dan ibn Abbas dengan sedikit perubahan kalimat, yakni “فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ إِلَّا يَطُوفَ بِهِمَا” yang artinya “*maka tidak ada dosa baginya tidak mengerjakan sa'i antara keduanya*”. *Jumhūr* (malikiyyah, syafi'iyah, dan hanābilah) mengatakan bahwa *qirā'āt* ibn Mas'ūd adalah *qirā'āt* yang *syādz*. Oleh karenanya mereka berpendapat bahwa **sa'i adalah rukun**. Sedangkan Imam Ahmad mencoba mengakomodir *qirā'āt* ibn Mas'ūd sehingga berpendapat bahwa **sa'i hukumnya sunnah**.

7. Hukum Umrah

Hal ini berhubungan dengan QS al-Baqarah: 196 yang berbunyi:

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.
[QS al-Baqarah: 196]

Qirā'āt yang membaca kata “الْعُمْرَةَ” dengan di-*nashab*-kan memiliki konsekuensi logis bahwa **umrah itu wajib sebagaimana haji**. Pendapat ini diambil oleh Ibn Hazm al-Zhāhirī, dalam sebuah riwayat juga dikatakan syafi'iyah dan hanābilah. Pendapat ini juga – dikatakan – dikuatkan dengan riwayat dari Umar, Ibn Abbas, Za'id ibn Tsābit, Jabir dan Ibn Umar.

Namun Hasan al-Bashrī membaca kata “الْعُمْرَةَ” dengan cara di-*rafa*'-kan. *Qirā'āt* ini juga dinisbahkan kepada Ali ibn Abi Thālib, Ibn Mas'ūd dan al-Sya'bī. Dalam *qirā'āt* ini, kata “الْعُمْرَةَ” menjadi *mubtadā'* dan kata “لِلَّهِ” menjadi *khobar*. Konsekuensinya **umrah dihukumi sunnah**. Pendapat ini diambil oleh hanafiyyah,

malikiyyah, dan dalam sebuah riwayat lain¹⁴ termasuk syafi'iyah dan hanābilah. Untuk menguatkan pendapatnya, kelompok ini memaparkan hadis Aisyah:

الحج جهاد والعمرة تطوع - رواه الدارقطني

Haji itu jihad sedangkan umrah itu sunnah. [HR al-Dāruquthnī]

8. Hukum Berjima' dengan Perempuan Setelah Haidl Sesudah haidhnya selesai Namun Belum Mandi Wajib

Hal ini berkaitan dengan QS al-Baqarah: 222, yang berbunyi demikian:

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}

[البقرة: ٢٢٢]

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci¹⁵. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. [QS al-Baqarah: 222]

Hamzah, al-Kissā'ī, dan Abu Bakr dan al-Mufadhhal dari 'Āshim (Qurthūbī, 1964, pt. III p. 88) – dengan riwayat Syu'bah – membaca dengan kata يَطْهَرْنَ yang berarti "bersuci". Maka hukum

¹⁴ Selain riwayat sebelumnya

¹⁵ Ialah sesudah mandi. Adapula yang menafsirkan sesudah berhenti darah keluar. Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989) h. 50

fikihnya menjadi haram bagi seorang suami berhubungan badan dengan istrinya sebelum istrinya bersuci dari haidhnya. Ulama lainnya membaca *يَطْهَرُنَّ* yang berarti “suci”. Maka hukum fikihnya menjadi boleh bagi suami untuk berhubungan badan dengan istrinya setelah berhenti darah haidhnya walaupun ia belum bersuci (Syundī & AbdulBāsith, 2004, pp. 12–13). *Qirā‘āt* *يَطْهَرُنَّ* diriwayatkan oleh Nāfi’, Abū Amr, Ibn Katsīr, Ibn ‘Āmir dan Hafs dari ‘Āshim sebagaimana disebutkan oleh Qurthūbī (Qurthūbī, 1964, pt. III p. 88).

D. Analisa Data

Delapan contoh perbedaan hukum fikih yang disebabkan perbedaan *qirā‘āt* pada ayat-ayat *ahkām* di atas menjadi bukti bahwa fenomena ini memang merupakan fakta yang terjadi ditengah-tengah umat Islam. Lebih lanjut akan dibahas *qirā‘āt*-nya yang memang di-*back up* oleh *qirā‘āt* yang otentik – yaitu *qirā‘āt* yang diriwayatkan oleh 10 *qurrā‘*¹⁶ – dan yang tidak. Setelah ini pembahasan ini, akan terlihat seberapa besar perbedaan hukum fikih terkait ayat-ayat *ahkām* yang memiliki *qirā‘āt* yang otentik itu untuk kemudian dibahas tentang bagaimana menyikapi perbedaan itu.

Pada hukum pertama, yaitu **hukum membasuh kaki ketika berwudlu**, semua *qirā‘āt* diriwayatkan oleh *qurrā‘* yang otentik. Mereka adalah Nāfi’, Ibn ‘Umar, dan al-Kissā’î, al-Walîd ibn Muslim dari Nāfi’, ibn Katsīr, Abū ‘Amr, dan Hamzah . Lalu untuk hukum

¹⁶ Nāfi’, Abu Amr, Hamzah, Al-Kissā’î, ‘Āshim, Ibn ‘Āmir, Abū Ja’far Yazîd bin Al-Qa’qa’ Al-Madanî, Ya’qūb bin Ishaq Al-Hadhramî dan Khalaf bin Hisyam

kedua, yaitu **hukum terkait batal tidaknya wudhu karena menyentuh wanita**, *qurrā'*-nya juga otentik. Mereka adalah Nāfi', Ibn Katsīr, Abū Amr, 'Āshim, Ibn 'Āmir, Hamzah dan al-Kisā'ī. Sedangkan hukum ketiga, yaitu hukum men-*qadha* puasa ramadhan secara berurutan, salah satu *qirā'āt* diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Walaupun Ubay bin Ka'ab dikenal sebagai salah satu *qurrā'* terbaik dizaman Rasulullah saw, namun tidak ada keterangan bahwa bacaan ini sampai kepada 10 *qurrā'* yang otentik. Oleh karenanya, peneliti tidak akan melanjutkan analisa terhadap hukum yang ketiga ini.

Selanjutnya pada hukum keempat, yaitu hukum terkait fidyah dalam puasa ramadhan, pada salah satu *qirā'āt* tidak diriwayatkan oleh *qurrā'* yang otentik. Maka pertentangan dalil dalam pembahasan ini tidak sebanding. Pada hukum kelima, yaitu hukum puasa kafarah pelanggaran sumpah secara berurutan, *qirā'āt* yang berbeda diriwayatkan oleh Ibn Mas'ūd. Namun demikian, *qirā'āt* ini juga tidak sampai kepada sepuluh *qurrā'* yang otentik. Maka pembahasan ini juga tidak akan dilanjutkan sebagaimana pembahasan hukum ketiga. Pada hukum keenam, yaitu hukum sa'ī antara shafa dan marwa, kasus terjadi sama dengan kasus pada hukum kelima. Yakni, *qirā'āt* yang dikatakan diriwayatkan oleh sahabat – dalam hal ini Ali, Ibn Mas'ūd, Anas ibn Mālik dan ibn Abbas – tidak sampai kepada sepuluh *qurrā'* otentik. Bahkan *jumhūr* (malikiyyah, syafi'iyah, dan hanābilah) mengatakan bahwa *qirā'āt* ibn Mas'ūd ini adalah *qirā'āt* yang *syādz*. Pada hukum ketujuh, yaitu hukum umrah, juga tidak disebutkan *qurrā'* otentik yang menjadi rujukan. Terakhir pada hukum kedelapan, yaitu **hukum berjima' dengan perempuan haidl sesudah haidhnya selesai namun**

belum mandi wajib, memiliki jalur periwayatan *qirā'āt* yang otentik dari kedua *qirā'āt* yang berbeda. Para *qurrā'* yang meriwayatkan bacaan terkait hukum ini adalah Hamzah, al-Kisā'ī, Abu Bakr dan al-Mufadhal dari 'Āshim, Nāfi', Abū Amr, Ibn Katsīr, Ibn 'Āmir dan Hafis dari 'Āshim.

Dari kedelapan hukum fikih yang terkait perbedaan *qirā'āt* pada proses *istinbāth*-nya, hanya tiga hukum yang perbedaan *qirā'āt* itu diriwayatkan oleh *qurrā'* yang otentik. Berdasarkan asumsi bahwa selain sepuluh *qirā'āt* otentik dianggap sebagai *qirā'āt syādzah*, (Jazarī, 1999, p. 19), maka lima hukum fikih yang *qirā'āt*-nya tidak dikuatkan oleh *qurrā'* otentik tidak dianggap sebagai perbedaan hukum fikih. Sedangkan ketiga hukum lainnya perbedaan *qirā'āt*-nya dapat diterima.

Ketiga hukum fikih tersebut, pertama adalah hukum membasuh kaki ketika berwudlu. Pada pembahasan ini, ketiga perbedaan *qirā'āt* hanya berujung pada dua perbedaan hukum terkait apa yang harus dilakukan pada kaki ketika berwudhu. *Qirā'āt* yang membaca *marfū'* *أَرْجُلِكُمْ* dan *manshūb* *أَرْجُلِكُمْ* berpendapat bahwa kaki dibasuh sebagaimana wajah. Sedangkan *qirā'āt* yang membaca *majrūr* *أَرْجُلِكُمْ* berpendapat bahwa kaki diusap sebagai kepala (rambut). Kedua *qirā'āt* ini sama-sama diriwayatkan melalui jalur *qurrā'* yang otentik, oleh karenanya kedua hukum fikih yang menjadi kesimpulan turunan otentik pula. Namun demikian, pada kedua hukum fikih di atas tidak hanya ditemukan perbedaan, tetapi juga persamaan.

Untuk perbedaan jelas terlihat bahwa kelompok pertama – yang membaca *marfū'* dan *manshūb* – berpendapat 'dibasuh', sedangkan kelompok kedua – yang membaca *majrūr* – mengambil pendapat

'diusap'. Persamaan dari kelompok ini bahwa kaki termasuk bagian yang harus terkena air sampai kedua mata kaki. Artinya, perbedaan ini sama sekali tidak mengubah rukun wudhu, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut.

Perbedaan kedua adalah pada hukum terkait batal tidaknya wudhu karena menyentuh wanita. Ada dua bentuk *qirā'āt* – yaitu *لَامَسْتُمْ* dan *لَمَسْتُمْ* – yang dianggap memunculkan lima perbedaan hukum fikih dikalangan ulama. Namun demikian, penulis melihat bahwa penyebab utama perbedaan hukum fikih ini bukanlah pada perbedaan dua *qirā'āt* itu. Karena melihat persamaan arti antara dua kata dalam *qirā'āt* itu. Memang kedua kata itu merupakan kata yang polisemi, yaitu satu kata namun memiliki beberapa arti. Dalam hal ini, baik *لَامَسْتُمْ* maupun *لَمَسْتُمْ* semuanya memiliki arti 'menyentuh, meraba atau menggauli' (A. W. Munawwir, 2002, p. 1286). Sehingga sangat memungkinkan para ulama menggunakan instrumen atau indikator lain sehingga memunculkan lima perbedaan hukum fikih sebagaimana disebutkan di atas. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan hukum fikih dalam masalah ini bukanlah disebabkan oleh perbedaan *qirā'āt*.

Perbedaan ketiga terkait hukum ber-*jimā'* dengan perempuan haidl sesudah haidhnya selesai namun belum mandi wajib. Perbedaan hukum ini berhubungan dengan dua *qirā'āt* yang berbeda, yaitu *يَطْهَرْنَ* (bersuci) dan *يَطْهَرْنَ* (suci) dalam QS. Al-Baqarah: 222. Namun demikian, kedua kelompok *fuqahā'* ini sama berpendapat bahwa sebelum ber-*jimā'* perempuan harus suci terlebih dahulu. Terkait masalah 'bersuci' menjadi hak masing-masing madzhab untuk berpegang dengan pendapat itu. Karena pendapat yang bersandar pada

qirā'āt يَطَهَّرْنَ (bersuci) juga diriwayatkan oleh *qurrā'* yang otentik. Maka ini menjadi perbedaan yang dihormati dengan penuh pertanggungjawaban secara ilmiah.

E. Kesimpulan

Kajian ini membuktikan bahwa perbedaan *qirā'āt* merupakan fakta yang terjadi dalam al-Qur'an. Begitu pula dengan adanya sepuluh *qirā'āt* yang otentik. Implikasi perbedaan *qirā'āt* terhadap hukum fikih juga sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun harus diketahui bahwa perselisihan hukum fikih akibat dari perbedaan *qirā'āt* sangatlah sedikit dibandingkan jumlah ayat-ayat *ahkām* yang ada dalam al-Qur'an. Begitu pula dampak yang dimunculkan sangat kecil melihat kedekatan persamaan yang ditemukan.

Penulis hanya menemukan delapan perbedaan *qirā'āt* terkait ayat-ayat *ahkām* yang menyebabkan perbedaan hukum fikih. Dari delapan *qirā'āt* itu, hanya tiga perbedaan *qirā'āt* yang diakui melihat kualifikasi *qurrā'* yang meriwayatkannya. Dari tiga itu dua perbedaan *qirā'āt* yang benar-benar menjadi penyebab munculnya perbedaan hukum fikih. Artinya, secara makro perbedaan *qirā'āt* dalam al-Qur'an sangat kecil sekali pengaruhnya terhadap perbedaan hukum. Terbukti bahwa diantara perbedaan hukum fikih hanya dua saja yang perbedaannya disebabkan oleh perbedaan *qirā'āt*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bādzisy, A. bin A. al-G. I. (n.d.). *Al-Iqnā' fi Al-Qirā'āt Al-Sab'*. Dār al-Shahābah li Al-Turāts.
- Bukhārī, M. bin I. al-. (n.d.). *Shahīh al-Bukhārī (al-Jāmi' al-Musnad as-Shahīh al-Mukhtashar min Umūr Rasūlillāh SAW wa Sunanihi wa Ayyāmihī)*. (M. Z. bin N. A.- Nāshir, Ed.) (I). Dār al-Thūq al-Najāh.
- Dāruquthnī, A. al-H. A. bin U. (2004). *Sunan al-Dāruquthnī*. (S. al-Arna'ūth, H. A. al-M. Syalabī, A. al-L. Hirzullāh, & A. Barhūm, Eds.) (I). Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Departemen Agama, D. A. R. (1989). *Al-Qur'an Terjemahan* (Ed. Baru R). Semarang: CV. Toha Putra.
- Hushnī, A. B. bin M. T. al-D. al-(829 H. (1994). *Kifāyah al-Akhyār fi Halli Ghāyah al-Ikhtishār*. (A. A. al-H. Balthajī & M. W. Sulaimān, Eds.) (I). Damaskus: Dār al-Khair.
- Jazarī, S. al-D. A. al-K. I. (1999). *Munjid al-Muqri'in wa Mursyid al-Thālibīn* (I). Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Munawwir, A. W. (2002). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. (Z. A. Munawwir & A. Ma'shum, Eds.) (25th ed.). Surabaya: Pustaka Progressif.
- Qattān, M. Al. (2000). *Mabāhits fi Ulūm Al-Qur'ān* (3rd ed.). Maktabah Al-Ma'ārif.
- Qurthūbī, A. A. M. ibn A. ibn A. B. al-(671 H. (1964). *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. (A. al-Bardūnī & I. Athfīsy, Eds.) (II). Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyyah.
- Suyūthī, A. A.-R. bin A. B. J. A.-. (1974). *Al-Itqān fi Ulūm Al-Qur'ān*. (M. A. A.-F. Ibrāhīm, Ed.). Al-Hai'ah Al-Mishriyyah Al-'Āmah lil Kitāb.

- Syujā', A. bin al-H. A. (593 H. (n.d.). *al-Ghāyah wa al-Taqrīb*. Ālam al-Kutub.
- Syundī, I., & AbdulBāsith, T. al-D. (2004). *al-Qirā'āt al-Qur'āniyyah wa Atsaruhā fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*.
- Tabari, M. ibn J. A. J. al. (2000). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy al-Qur'ān*. (A. M. Syâkir, Ed.) (I). Mu'assasah Al-Risâlah.
- Thayyar, M. I. S. I. N. Al. (1426). *Syarh Muqaddimah fī Ushûl Al-Tafsîr li Ibn Taimiyah*. Al-Damam, Arab Saudi: Dâr Ibn Al-Jawzî.
- Zarqânî, M. A. A. al-. (2001). *Manâhil al-'Irfân fī Ulûm al-Qur'ân*. (A. ibn 'Ali, Ed.). Kairo: Dâr al-Hadîst.